



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 281 /KEP/HK/2023

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Permohonan Panitia Pendiri Sekolah Menengah Pertama Negeri Kaeneno, Sekolah Menengah Pertama Negeri Kelle Tunan, Sekolah Menengah Pertama Negeri Kua Aus, Sekolah Menengah Pertama Negeri Oepetu, Sekolah Menengah Pertama Kristen Song Arastamar Bone;

2. Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 01 November 2023, tanggal 02 November 2023, tanggal 03 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 6 Desember 2023
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, D



[Signature]
M. P. TAHUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 281 /KEP/HK/2023
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA/LURAH	KECAMATAN	KET
1.	SMP NEGERI KAENENO	KAENENO	FAUTMOLO	BEROPERASI SEJAK TAHUN 2015
2.	SMP NEGERI KELLE TUNAN	KELLE TUNAN	KUANFATU	BEROPERASI SEJAK TAHUN 2023
3.	SMP NEGERI KUA AUS	TUMU	AMANATUN UTARA	BEROPERASI SEJAK TAHUN 2022
4.	SMP NEGERI OEPETU	TAEBONE	FATUKOPA	BEROPERASI SEJAK TAHUN 2023
5.	SMP KRISTEN SONG ARASTAMAR BONE	FAT	NUNKOLO	BEROPERASI SEJAK TAHUN 2022

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

 P. TAHUN 